



P E N E T A P A N

Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TIMOTIUS SLAMTA, S.Psi, Umur 51 tahun, Tempat tanggal lahir Ternate, 21 Juni 1967, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

ALFIANA PUPUNU, Umur 44 tahun, Tempat tanggal lahir Tawakali, 1 April 1974, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Tempat tinggal di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 8 Agustus 2018 dalam Register Nomor 66/Pdt.G/2018/PNTob;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri, sedangkan untuk Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa memperhatikan berita acara sidang tanggal 10 September 2018 yang pada pokoknya pihak Penggugat menyatakan secara

halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan dipersidangan melakukan pencabutan terhadap perkara perdata gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Tob tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat tersebut menurut Hakim oleh karena proses persidangan belum sampai pada acara jawab-jawab oleh Tergugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 271, 272 Rv, pencabutan perkara tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat, dan oleh karena itu menurut Hakim pencabutan perkara tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka Penggugat di hukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Tob, atas nama **TIMOTIUS SLAMTA, S.Psi** sebagai Penggugat lawan **ALFIANA PUPUNU** sebagai Tergugat;
2. Memerintahkan kepada Penitera / Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tobelo untuk mencatat dalam register perkara Perdata tentang permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 10 September 2018** oleh **RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tobelo, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh
ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Tobelo dan dihadapan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H.

RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | :Rp. 30.000,00 |
| - Biaya ATK | :Rp. 50.000,00 |
| - Materai | :Rp. 6.000,00 |
| - Redaksi | :Rp. 5.000,00 |
| - Biaya Panggilan | :Rp. 195.000,00 |

J u m l a h

Rp. 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)